

**Tugas dan Fungsi**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin**

**Pasal 76**

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang persandian;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan data statistik sektoral;
  - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
  - g. pengelolaan kesekretariatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 77**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
- a. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
    1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
    2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
    3. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media;
  - c. Bidang Penyelenggaraan *e-Government*, terdiri atas :
    1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
    2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi; dan
    3. Seksi Layanan *e-Government*;
  - d. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri atas:
    1. Seksi Persandian; dan
    2. Seksi Statistik;
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.